



ANALISA KEBIJAKAN MORATORIUM PERMANEN HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT TERHADAP DEFORESTASI HUTAN DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Alit Dharmajaya, Putu Titah Kawitri Resen, A.A Bagus Surya Widya Nugraha

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Perubahan iklim dunia yang disebabkan dari adanya fenomena deforestasi dan degradasi hutan adalah sebuah tanggung jawab bagi setiap negara yang memiliki jumlah hutan yang cukup luas seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan cara mengelola serta melestarikan kawasan hutan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari sebuah kebijakan terkait kehutanan yang disebut dengan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut terhadap deforestasi kawasan hutan yang terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan telah diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengelola kawasan hutan diantaranya Inpres No. 5 Tahun 2019 yang berkaitan dengan menghentikan perizinan baru dan penyempurnaan tata kelola di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dari kebijakan-kebijakan yang sudah diterbitkan sebelumnya yang masih hanya bersifat penundaan atau sementara. Penerapan Inpres No.5 Tahun 2019 berupa di lakukannya revisi dan diterbitkannya Peta (PIPIB) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini merupakan bukti tanggung jawab untuk melindungi dan mengajak masyarakat baik itu pemerintah pusat maupun daerah, pengusaha dan masyarakat umum untuk menjaga hutan Indonesia. melalui penerapan kebijakan ini kawasan hutan di Indonesia mendapatkan pengelolaan hutan yang baik di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan moratorium permanen hutan alam dan lahan gambut terkait deforestasi yang terjadi di kawasan hutan Indonesia.

Kata-kunci : deforestasi, degradasi, hutan, moratorium, perubahan iklim

Abstract

Global climate change caused by the phenomenon of deforestation and forest degradation is a responsibility for countries that have a large number of forest areas such as Indonesia. Indonesia is one of the countries with the third largest forest area in the world. The Indonesian government is committed to reducing greenhouse gas (GHG) emissions by managing and preserving its forest areas. This study aims to determine the application of a forestry-related policy called the moratorium on primary natural forests and peatlands on deforestation in forest areas that have occurred in Indonesia. Various policies have been issued by the Government of Indonesia to manage forest friends, including Presidential Instruction No. 5 of 2019 relating to terminating new permits and improving governance in primary natural forest areas and peatlands. Inpre Policy No. 5 of 2019 is an update of previously issued policies which are still only postponed or temporary. The implementation of Presidential Instruction No. 5 of 2019 took the form of revising and publishing the Indicative Map for Termination of Granting New Permits (PIPPIB) by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry. Implementing these policies is proof of our responsibility to protect and invite the public, both the central and regional governments, entrepreneurs and the general public, to protect Indonesia's forests. Through the implementation of this policy, forest areas in Indonesia will get good forest management in the future. This study uses qualitative methods with the aim of describing how the policy of a permanent moratorium on natural forests and peatlands is related to deforestation that occurs in Indonesian forest areas.

Keywords : *climate change, deforestation. degradation, forests, moratorium,*

Kontak Penulis

I Gusti Ngurah Alit Dharmajaya

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Telp: +62-361-255378 Fax: +62-361-255916

E-mail : fisip@unud.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan terluas di dunia. Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan luas kawasan hutan sebesar 125.817.022 hektar atau hampir 62% dari luas Indonesia. Keuntungan yang dimiliki akibat dari letak geografis Indonesia yang strategis adalah kawasan hutan Indonesia mempunyai keragaman tumbuhan dan hewan. Memiliki luas kawasan hutan yang luas dengan iklim yang baik menjadikan kawasan hutan yang dimiliki sangat berperan untuk menjaga iklim dunia. Kawasan hutan yang dimiliki Indonesia tersebar di seluruh kepulauan dari Papua hingga Sumatera. Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk Indonesia dalam menjalankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi dari GRK. Hutan merupakan ekosistem yang harus dilindungi mengingat ekosistem hutan mempunyai fungsi utama untuk menyerap gas karbon dan menghasilkan oksigen. Kawasan hutan tropis Indonesia memiliki peranan penting untuk kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya maupun dunia. Berbagai ekosistem hutan ada di Indonesia mulai dari ekosistem yang beriklim basah (hutan Kalimantan, hutan Sumatera, dan hutan Papua) hingga kawasan hutan yang beriklim kering (savana di Pulau Nusa Tenggara Timur) serta terdapat ekosistem hutan dataran rendah seperti rawa dan lahan gambut sampai dengan ekosistem hutan dataran tinggi (kawasan hutan Papua).

Perubahan iklim yang terjadi di dunia merupakan sebuah isu yang sangat penting. Faktor penyebabnya adalah berkurangnya fungsi pokok hutan yang dimana hutan sebagai sarana untuk menyerap karbon dan sebagai sanaran untuk menghasilkan oksigen. Berkurangnya fungsi hutan dapat disebabkan dari dampak fenomena deforestasi dan degradasi yang terjadi pada kawasan hutan. Deforestasi memiliki pengertian umum yaitu penebangan hutan untuk tujuan lain maupun

penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal dan terjadinya bencana kehutanan seperti tanah longsor dan kebakaran hutan. Tingkat deforestasi yang terjadi pada suatu wilayah akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi pada suatu wilayah. Meningkatnya jumlah populasi penduduk sejalan dengan kebutuhan sumber daya yang didapatkan dari hutan. Berkurnangnya luas hutan akibat deforestasi seharusnya memperoleh perhatian erius oleh pemerintah. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mengurangi emisi GRK adalah dengan membuat sebuah kebijakan terkait moratorium hutan untuk menunda dan menghentikan pemberian izin baru pada kawasan Komitmen ini dilatarbelakangi oleh kerjasama terkait pengurangan emisi karbon yaitu dalam kerjasama anantara Pemerintah Indonesia dengan Norwegia didalam skema *Reducing Emission Deforestation and Fores Degradation* (REDD). Kebijakan terkait moratorium hutan bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perlindungan kawasan hutan yang dimiliki Indonesia. Sejarah kebijakan moratorium hutan alam pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berupa Inpres No.10 Tahun 2011.

Deforestasi di Indonesia mengalami tren penurunan yang cukup drastis pada periode tahun 2019-2020. Angka penurunan deforestasi pada periode 2019-2020 tercatat 115,46% hektar atau 75% dari angka deforestasi pada periode sebelumnya yaitu pada periode 2018-2019 sebesar 462,46 hektar. Tren penurunan deforestasi di Indonesia mencapai angka terendah pada periode 2013-2014 sebesar 0,40 juta hektar pertahun. Pada periode sebelumnya 1996-2000 tingkat deforestasi mencapai angka tertinggi sebesar 3,51 juta hektar pertahunnya (Permen LHK,2020: 20). Penurunan angka deforestasi pada periode ini disebabkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia

terkait tata kelola hutan diantaranya rehabilitasi kawasan hutan, perlindungan dan pengawasan serta penetapan kawasan hutan secara tegas.

Deforestasi yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dal lahan (karhutla) di Indonesia masih sering terjadi, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya karhutla diantaranya faktor alami (kondisi iklim dan luas lahan gambut) dan faktor manusia (pembukaan lahan dengan cara membakar hutan)

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait kehutanan adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019. Inpres moratorium hutan permanen merupakan hasil dari pembaharuan dan inpres-inpres moratorium sebelumnya yang telah dikeluarkan pertama kali pada tahun 2011 yaitu Inpres No. 10 tahun 2011. Pada inpres tersebut pemberian izin pada kawasan hutan hanya bersifat penundaan atau sementara kemudian mengalami perubahan menjadi penghentian di tahun 2019. Pasca diberlakukannya inpres moratorium hutan permanen Pemerintah Indonesia berhasil mengurangi angka deforestasi yang cukup tinggi sebesar 75% pada periode 2019-2020. Persentase ini didapat dari penghitungan antara luas deforestasi yang terjadi pada periode sebelumnya mencapai angka 462.458 hektar menurun menjadi 115.459 hektar.

Menarik kemudian untuk diteliti bagaimana implementasi Kebijakan Moratorium Hutan Permanen mampu mengurangi angka deforestasi secara drastis di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dengan cara mendeskripsikan temuan-temuan yang ada untuk memuliskan hasil dari dari analisis kebijakan moratorium permanen hutan alam terkait penurunan angka deforestasi di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pada tulisan pertama mengambil tulisan berjudul Keberhasilan Program 3R dalam Pelestarian Hutan di Kabupaten Aceh Besar. Pada tulisan ini membahas mengenai kawasan hutan yang dimiliki Provinsi Aceh seluas 3,5 juta hektar mengalami penurunan disetiap tahunnya yang disebabkan oleh deforestasi. Penyebab deforestasi yang terjadi pada kawasan hutan yang terdapat di Provinsi Aceh disebabkan adanya aktifitas penebangan hutan secara ilegal dan kebutuhan sumberdaya kayu yang cukup tinggi.

Pada tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan kebijakan moratorium *logging* dan menganalisa tingkat keberhasilan program turunannya yaitu *Redesign*, Reforestasi, dan Reduksi didalam pelestarian hutan di Kabupaten Aceh Besar.

Moratorium Logging merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan tujuan untuk menekan laju kerusakan hutan, mengurangi kegiatan penebangan hutan ilegal dan penataan kembali tata Kelola hutan yang terdapat di Provinsi Aceh. Konsep nyata dari kebijakan ini adalah dituangkannya dalam pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan Aceh Baru yang terdapat dalam kerangka kerja 3R (*Redesign*, Reforestasi, dan Reduksi). (Sulfikar T.M., 2019: 199)

Pada tulisan kedua menjelaskan dinamika yang terjadi terkait angka deforestasi yang berlangsung dari periode 2013 hingga periode 2017 di Indonesia. Deforestasi di Indonesia disebabkan dari berbagai faktor diantaranya konvensi lahan pertanian, terjadinya kebakaran hutan, dan pemanenan hasil berupa kayu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkait deforestasi

dengan menerapkan sistem tebang pilih, dan melakukan upaya reboisasi. Melalui skem REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang disepakati di tahun 2010 antara Pemerintah Indonesia dengan Norwegia. REDD+ adalah sebuah konsep melalui pendekatan konservasi kawasan hutan dengan menggunakan skema keuangan. Skem REDD+ berupaya untuk menciptakan sebuah lembaga pemantauan serta membatasi penggunaan lahan dan menegakan peraturan-peraturan terkait kehutanan untuk tujuan mengurangi emisi. Melalui skema REDD+ Pemerintah Indonesia dapat mengurangi emisi dengan melibatkan masyarakat khususnya Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. (Wahyuni dan Suranto, 2021:148)

KERANGKA KONSEPTUAL

Environmentalisme dalam Hubungan Internasional

Environmentalisme merupakan konsep yang dipelopori oleh Individu-individu yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Environmental merupakan sebuah gerakan terkait dengan mengendalikan lingkungan dari pencemaran serta melindungi keanekaragaman flora dan fauna dengan melaksanakan kegiatan pemulihan lingkungan alam. Konsep Environmentalisme sangat berkaitan dengan proses pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk tujuan masyarakat bersama dalam modernitas dan globalisasi. Environmentalisme memiliki tiga aspek utama yaitu 1. Environmentalisme merupakan konsep yang memiliki hubungan dengan falsafah alam sekitar. Falsafah yang dimaksud adalah membahas mengenai hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 2. Environmentalisme berhubungan erat dengan sebuah perjuangan

yang berasaskan ideologi alam sekitar, ideologi yang dimaksud adalah sebuah doktrin yang dipercayai oleh seseorang ataupun kelompok didalam mengambil suatu kegiatan. Perjuangan tersebut berusaha untuk menerapkan ideologi alam sekitar ke dalam pemikiran masyarakat luas sebagai agenda bertindak dalam lapangan kehidupan. 3. Environmentalisme berkaitan dengan sebuah perancangan pengamanan alam sekitar, merujuk pada pihak berwenang berasaskan idealism sekitar agar dilaksanakan di semua aspek (Dazzikra Muhamad, 2019)

Good Environmentalism Governance

Environmentalism Governance merupakan sebuah konsep yang mendefinisikan kerangka kerja terkait aturan yang dilakukan oleh publik dan swasta didalam membantu tata kelola yang berorientasi pada ekologis. Konsep ini akan menimbulkan hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan alur dan penggunaan barang serta jasa lingkungan yang terjadi diantara masyarakat serta saling mengikat. merupakan konsep yang melihat negara dan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pada usaha pelestarian lingkungan (Purniawati, et. al.,2020:43-56).

Negara sebagai sebuah organisasi memiliki kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya dan memiliki kemampuan mengubah kondisi alam dalam skala yang besar. Keberlangsungan lingkungan hidup dipengaruhi dari kemampuan suatu negara dalam menertibkan perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekologis.

Good Environmental Governance adalah suatu usaha yang bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan melalui menjaga serta melindungi ekosistem lingkungan. Kegiatan-kegiatan seperti ini melibatkan kerjasama dan interaksi yang

transparan antara pemerintah dan masyarakat didalam menghasilkan serta menerapkan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintahan yang sesuai konsep *good environmental governance* akan berpengaruh dan menentukan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang tepat, begitu sebaliknya pengelolaan lingkungan yang tepat akan menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme merupakan sebuah pandangan yang menggambarkan kebutuhan agen sosial untuk memahami entitas politik dan budaya yang lebih besar dari tempat mereka berasal. Dalam isu lingkungan konsep kosmopolitan merupakan sebuah konsep yang penting diantaranya mampu memberi pengetahuan dan kepedulian seseorang terhadap lingkup global dan internasional mengenai permasalahan lingkungan dan menumbuhkan nalar masyarakat yang berakar global dan moralitas yang akan memperkuat hubungan yang dirasakan seseorang dengan orang lain yang berada pada belahan dunia lainnya. Kedua pemikiran tersebut akan mampu mendorong masyarakat ataupun negara untuk menyelesaikan permasalahan terkait lingkungan untuk kesejahteraan bukan hanya untuk mereka sendiri melainkan untuk seluruh umat manusia. (Gustavo Lins Riberio, 2001:19)

HASIL DAN PEMBAHASAN


Definisi hutan sangat beragam, hutan merupakan hamparan lahan yang didalamnya berisikan keanekaragaman sumberdaya alam yang didominasi oleh pepohonan dan memiliki kesatuan ekosistem. Hutan diartikan sebagai

sebuah ekosistem yang memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai sarana untuk menjaga iklim bumi tetap stabil. Kawasan hutan merupakan wilayah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai lingkungan social pemerintah dengan tujuan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan Indonesia berada dibawah garis khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki keadaan iklim tropis dan memiliki dua musim utama yaitu musim penghujan dan kemarau. Kawasan hutan Indonesia tersebar di seluruh kepulauan mulai dari kepulauan Sumatera hingga kepulauan Papua. Memiliki kawasan hutan yang luas dan merata disertai dengan kondisi iklim yang baik menjadikan kawasan hutan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Keuntungan ini tidak dilewatkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan komitmennya terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Gambar 1 Kawasan Hutan Indonesia.

Hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan jenisnya dan menjadi



tiga berdasarkan fungsinya. Jenis hutan yang di Indonesia dibedakan berdasarkan hutan alam primer yang merupakan hutan alam yang memiliki tutupan hutan yang masih alami dan belum mengamali kegiatan eksploitasi manusia, sedangkan untuk jenis hutan sekunder merupakan hutan primer yang sudah mengalami eksploitasi dari kegiatan manusia kemudian hutan tersebut beregenerasi namun

tutupan hutannya tidak sama seperti sebelumnya. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan dapat dibagi menjadi kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi.

Hutan konservasi merupakan kawasan yang memiliki fungsi untuk kawasan kegiatan pemanfaatan hutan, pelestarian, perlindungan sumberdaya. Memiliki ciri-ciri utama yaitu memiliki keanekaragaman dan habitat lingkungan yang baik untuk flora dan fauna serta memiliki daya tarik yang dapat dijadikan sarana edukasi dan rekreasi. Memiliki fungsi sebagai kawasan hutan perlindungan dan pelestarian ekosistem. Kawasan hutan konservasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis kawasan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA), dan Kawasan Taman Buru

Kawasan hutan lindung merupakan sebuah kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai penopang kehidupan bertujuan untuk mengendalikan erosi, mencegah banjir dan menjaga kesuburan tanah. Kawasan hutan yang dapat di peruntukan sebagai kawasan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki struktu tanah yang peka terhadap erosi terletak pada ketinggian 2000 meter diatas permukaan laut dan memiliki kemiringan tanah 40% atau lebih dan wilayah hutan berada pada sebuah lembah sungai dengan kawasan perlindungan pantai.

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang diperuntukan untuk mendapatkan sumberdaya yang dihasilkan hutan dengan berupa kegiatan penanaman, pengelolaan, pelestarian, pemanennan serta pemasaran. Pengelompokan kawawsan hutan produksi dilihat dari sumberdaya hasil hutan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki populasi tanaman homogen dan memiliki luas terbatas. Kawasan

hutan produksi dapat dibagi berdasarkan jenisnya menjadi lima jenis hutan produksi yaitu hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Tanaman Industri (HTI), , dan Hutan Tanaman Rakyat.

Pemanfaatan hutan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumberdaya alam yang dihasilkan oleh hutan dengan cara yang maksimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan di Indonesia dapat berupa memanfaatkan kawasan hutan dengan memanfaatkan jasa lingkungan dan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di tiga jenis hutan yang terdapat di Indonesia meliputi kawasan hutan konservasi (kecuali kawasan yang berada pada zona inti dan zona rimba pada taman nasional dan kawasan cagar alam), kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.


Pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan pada masing-masing jenis hutan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pemanfaatan kawasan konservasi memiliki tujuan untuk pelestarian flora dan fauna, pemanfaatan pada kawasan lindung bertujuan untuk menjaga tata air serta daya serap tanah, sedangkan untuk kawasan produksi pemanfaatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama sumberdaya berupa kayu.

Pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan baik dan benar akan mempengaruhi pelestarian hutan di masa mendatang, sebaliknya pemanfaatan hutan tanpa memperhatikan lingkungan akan berdampak negatif. Dampak negatif adalah terjadinya deforestasi hutan. Definisi deforestasi secara umum berarti aktifitas penebangan hutan untuk

kepentingan manusia. pengertian deforestasi dalam Permen Kehutanan tahun 2009 menyebutkan deforestasi merupakan pergeseran permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deforestasi di Indonesia dapat dijelaskan dengan mengetahui penyebab serta aktor-aktor yang bertanggung jawab atas terjadinya deforestasi itu sendiri. Deforestasi dapat terjadi disebabkan oleh kondisi alam dan iklim yang dimiliki suatu negara. Indonesia memiliki letak geografis yang berada diantara pertemuan dua samudera dan dua benua yang menyebabkan iklim Indonesia memiliki curah hujan dan musim kemarau yang tinggi. Tingginya curah hujan serta suhu panas yang ekstrim pada musim kemarau di Indonesia berpengaruh terhadap kondisi tanah sehingga kondisi tersebut rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan. Bencana alam yang disebabkan dari kondisi iklim ini diperparah dari tindakan-tindakan yang dilakukan manusia pada kawasan hutan seperti penebangan hutan dan pembukaan lahan.

Penyebab deforestasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kondisi alam di Indonesia dan kegiatan-kegiatan manusia pada sector kehutanan. Kondisi alam sangat mempengaruhi deforestasi. Pada musim-musim tertentu kawasan hutan Indonesia mengalami musim kemarau yang cukup panjang sehingga kawasan hutan sangat mudah terbakar, sedangkan pada musim penghujan kawasan hutan mengalami curah hujan yang cukup lama sehingga rentang terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Faktor-faktor tersebut kemudian diperparah dengan adanya tindakan eksploitasi oleh manusia seperti menebang hutan secara ilegal, membukan lahan dengancara membarak

hutan, pertambangan dan pengeboran minyak serta pengelolaan lahan yang tidak sesuai.



Gambar 2. Penyebab Deforestasi



Gambar 3 Laju Deforestasi Tahun 2011-2020 (Peraturan MLHK. 2022)

Laju deforestasi Indonesia dari tahun 2011 hingga 2020 dapat dilihat dalam gambar 5 berikut dengan rata-rata terjadinya deforestasi mencapai angka setengah juta hektar pertahun dengan angka deforestasi mencapai angka tertinggi pada periode 2014-2015 dengan jumlah kawasan sebesar 1,09 juta hektar dan deforestasi terendah terjadi pada tahun 2019-2020 dengan luas kawasan sebesar 0,2 juta hektar. Tingginya angka deforestasi pada perkembangan deforestasi 10 tahun terakhir diakibatkan masih terjadinya bencana kebakaran hutan yang terjadi pada kawasan hutan di setiap tahunnya.(Arisman. 2020:3)

Laju deforestasi mengalami peningkatan yang tinggi terjadi pada periode 2014-2015 yang disebabkan karena terjadinya bencana kebakaran di kawasan hutan seluas 2,61 juta hektar. Penyebab terjadinya kebakaran pada periode ini diantaranya dipengaruhi oleh faktor iklim (*el-nino*) dan kegiatan-kegiatan manusia disektor kehutanan. (Arisman. 2020:3)

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mengurangi angka deforestasi yang terjadi di setiap tahunnya salah satunya menerbitkan kebijakan moratorium hutan alam dan lahan gambut. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait tata kelola hutan serta menurunkan emisi yang disebabkan dari fenomena deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi secara umum merupakan aktifitas penebangan hutan untuk kepentingan manusia. Menurut (PP Menteri Kehutanan ,2009) deforestasi merupakan perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi areal tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia Keberlangsungan kawasan-kawasan hutan merupakan tanggung jawab berbagai actor baik individu maupun negara. Kawasan hutan memiliki fungsi beragam diantaranya sebagai penghasil Oksigen dan penyerap gas karbon, serta menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna didalamnya dan memiliki sumberdaya yang melimpah. Berkurangnya tutupan hutan akibat deforestasi dan degradasi membuat pemerintah Indonesia lebih memperhatikan terkait isu lingkungan. (Arif, A. 2016:34) Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup luas menjadikan Indonesia memiliki peran penting untuk menurunkan emisi GRK mengingat kawasan hutan merupakan paru-paru dunia.

Kebijakan moratorium hutan alam dan lahan gambut didalam penerapannya mengalami perubahan yang significant berupa perubahan kebijakana yang bersifat penundaan (sementara) menjadi kebijakan yang bersifat penghentian

(permanen). Kebijakan moratorium hutan ini memberikan peraturan hukum yang bersifat mengikat kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menghentikan penerbitan izin baru pada sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan secara ilegal yang terjadi pada kawasan hutan.

Bentuk penerapan kebijakan instruksi presiden ini adalah dengan diterbitkannya PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peta PIPPIB atau yang sering dikenal dengan sebutan Peta Moratorium Hutan Permanen menjadi sebuah acuan untuk lembaga-lembaga dan kementerian yang tertuang didalam Inpres No. 5 tahun 2019 untuk menghentikan pemberian izin pada kawasan hutan.

Peta Moratorium Hutan Permanen merupakan pembaharuan terhadap peta moratorium hutan sebelumnya yang sudah ada sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 Pembaharuan terhadap peta moratorium hutan dilakukan setiap enam bulan sedangkan untuk Inpres Moratorium Hutan diperbaharui setiap dua tahun. Hingga tahun 2020 peta moratorium hutan telah di perbaharui sebanyak 15 kali revisi dan Inpres Moratorium telah diperpanjang sebanya 4 kali pada tahun 2013,2015,2017, dan dipermanenkan pada tahun 2019. Perubahan Inpres moratorium hutan alam yang pada mulanya hanya bersifat penundaan (sementara) menjadi penghentian (permanen) berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang telah dicapai diantaranya adanya kestabilan luas areal pada peta moratorium selama dua tahun terakhir sebelum Inpres Moratoirum hutan di permanenkan, terjadinya penurunan angka deforestasi yang signifikan, untuk mengoptimalkan izin pemanfaatan hutan yang

sudah ada sesuai dengan arahan kebijakan pengusahaan hutan sejak tahun 2011, area yang berada pada peta moratorium berpotensi untuk meningkatkan kontribusi terkait pencapaian target NDC (*Nationally Determined Contribution*) melalui mekanisme REDD+, dan mempermudah proses administrasi tanpa harus memperbarui moratorium setiap dua tahun sekali.

Sebagai negara yang memiliki kawasan hutan Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta melestarikan kawasan hutan yang dimiliki. Melalui berbagai kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan isu lingkungan telah berhasil mengurangi angka deforestasi yang terjadi pada kawasan hutan Indonesia. Kebijakan ini dapat mencerminkan salah satu aspek utama didalam konsep environmentalisme yaitu negara sebagai pemegang kekuasaan mampu menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. dalam menerapkan kebijakan-kebijakan ini mampu untuk mengajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan lebih peduli untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Penerapan kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2019 mampu mengurangi angka deforestasi pada tahun 2019-2020 tercatat angka deforestasi pada periode ini sebesar 115,46 ribu hektar angka ini jauh menurun dari periode sebelumnya sebesar 462,46 ribu hektar pada tahun 2018-2019. Penurunan tren deforestasi pada tahun 2019-2020 sebesar 75% dari angka deforestasi yang terjadi di tahun 2018-2019.

Penerapan Inpres No. 5 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga dan pengelolaan tata kelola kehutanan. Sebagai sebuah kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2019 merupakan sebuah instruksi presiden yang

ditujukan kepada kementerian dan lembaga-lembaga baik pusat maupun daerah untuk menghentikan segala izin yang terjadi di kawasan hutan Sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Dampak dari pengelolaan kawasan hutan yang baik tidak hanya menjadi keuntungan bagi masyarakat dan negara sendiri tetapi juga akan memberi keuntungan bagi negara-negara sekitar.

Upaya-upaya Pemerintah Indonesia terkait kehutanan selain penerapan Inpres No. 5 Tahun 2019 pemerintah juga melakukan berbagai upaya berkelanjutan untuk mengurangi laju deforestasi diantaranya pengelolaan kawasan hutan dengan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, mengawasi kerusakan lahan gambut, mengendalikan perubahan iklim, pembatasan perubahan penggunaan kawasan hutan untuk sektor non kehutanan, dan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan, Upaya-upaya tersebut mencerminkan konsep environmentalisme terutama pada pengendalian kebakaran hutan, kerusakan lahan gambut, dan perubahan iklim.

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut menjadi salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga lingkungan mengingat ekosistem gambut sebagai media penyimpanan gas karbon, dan kawasan ekosistem gambut sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi merupakan kondisi yang sedang dihadapi dunia internasional dan harus segera mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dampak dari perubahan iklim sudah sangat nyata dirasakan dan sumber terjadinya perubahan iklim tidak jauh dari kegiatan yang dilakukan masyarakat. Upaya-upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia

mencerminkan kegiatan untuk ikut menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai upaya untuk ikut mengurangi pemanasan global. Kerusakan lingkungan terutama kawasan hutan tidak hanya akan berdampak pada negara Indonesia melainkan juga akan berdampak pada perubahan iklim dunia. Pengelolaan kebakaran hutan dan pengendalian kerusakan ekosistem gambut menjadi upaya yang tepat didalam isu perubahan iklim dengan membatasi kegiatan-kegiatan kehutanan yang sudah di batasi melalui Peta Moratorium Hutan permanen. (Forgan, B. N., 2009:107)

PENUTUP

Indonesia memiliki kawasan hutan terbesar ketiga dengan memiliki kenanekaragaman flora dan fauna. Luas hutan yang dimiliki Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis yang baik untuk ekosistem hutannya. Deforestasi yang terjadi di Indonesia disebabkan dari beberapa faktor alam dan kegiatan-kegiatan manusia di sektor kehutanan. Penyebab deforestasi yang disebabkan oleh faktor alam yang dimaksud adalah kondisi perubahan iklim yang terjadi secara global membuat perubahan kedua musim di Indonesia menjadi tidak menentu, sehingga kawasan hutan Indonesia cenderung mengalami kemarau panjang dan sebaliknya mengalami intensitas hutan yang lama. Deforestasi yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019-2020 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan angka deforestasi yang terjadi adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menjaga dan mengelola kawasan hutan. Sebagai negara yang memiliki kawasan hutan yang luas Indonesia berperan aktif untuk menjaga perubahan iklim dari pemanasan global.

Daftar Pustaka

- Arif, A. (2016). Analisis Yuridis Pengerusakan Hutan (deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*. Vol. 3, No. 1. hal. 34. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3622>. Diakses pada 15 Desember 2022.
- Arisman. (2020). Analisis Tren Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Periode Tahun 2015-2019. *Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan*. Vol. 6, No. 1, hal 3. <https://doi.org/10.29303/jstl.v6i1.131>. Diakses pada 10 Desember 2022
- Dazzikra, M. (2019, Agustus 17). Teori Environmentalisme. *TEORI ENVIRONMENTALISME ~ Teori-Teori Ilmu Politik* (muhammadazzikra15.blogspot.com). Diakses pada tanggal 12 November 2022.
- Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. *Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut*. <http://pkgppkl.menlhk.go.id/> diakses pada tanggal 6 Desember 2022
- Forgan, B. N. (2009). Pemanasan Global, Skema Global dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6, No. 1. hal. 107. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i1.313>. Diakses pada 20 Desember 2022
- Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Deforestasi Indonesia Periode 2013-2014*. Untitled-1 (menlhk.go.id).
- Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Deforestasi Indonesia Periode 2017-2018*.

- deforestasi-2017-2018.pdf
(menlhk.go.id)
- Indonesia 2019. wri Indonesia. Blog Teknis Global Forest Watch: Definisi dan Metodologi Data Kehilangan Hutan Indonesia 2019 | WRI Indonesia (wri-indonesia.org)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Kehutanan No 30. Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pasal 1 ayat 1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Putra, S. H., Putriana, A. M. (2019). Deforestasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. Vol. 10, No. 2, hal 192. Diakses pada 24 Desember 2022
- Purniawati, et. al. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2. No. 1. Hal43-56 DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37328. Diakses pada 24 Juli 2022
- Riberio, L.G. (2001). What is Cosmopolitanism?. *International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*, Vol. 4, London: Elsevier, Hal. 19. Diakses pada 21 Juli 2022.
- Sulfikar, T. M. (2019). Analisa Keberhasilan Program Redesign, Reforestasi dan Reduksi Laju Deforestasi dalam Pelestarian Hutan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Biology Education*, Vol 7, No 2, hal. 199. <https://doi.org/10.32672/jbe.v7i2.3243>. Diakses pada 10 November 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- Wahyuni, H., Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, hal. 148. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>. Diakses pada 10 November 2022